



**PUTUSAN**

**NOMOR 601/ PDT/ 2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding secara E Court telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

**AI JUBAEDAH** selaku Direktur CV. Serbaguna Utama berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 24 April 1997, berkedudukan di Jalan Jatiwangi 8 Nomor 28 RT 002 RW 014 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Tengah Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldis Sandhika, S.H., M.H., Almira Librianengtyas, S.H., Hendia Raja Sahala Tua P, S.H., Gunawan Anjas Marya Kurnia Putra, S.H., Adi Permana Putra, S.H., Eky Anggun Lestari, S.H dan Raditia Eka Sundayana R, S.H., Kesemuanya merupakan Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor ALDIS SANDHIKA & PARTNERS (Advocates & Legal Consultant) alamat kantor di Jalan Wayang Nomor 28A Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 untuk selanjutnya sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

**LAWAN**

- 1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk CABANG BUAH BATU**, alamat Jalan Buah Batu Nomor 254 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dalam hal ini **Nia Kurnia** selaku Direktur Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk memberikan kuasa kepada Rony Susalit, S.H., M.H., Ratu Nur

Halaman 1 dari 17 Putusan perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainy, S.H., Dias Agung Robihasad, S.H.,M.H., Radhika Althaf Vidaro, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Rossner dan Co. alamat di Jalan Gegerkalong Girang Baru Nomor 1 Bandung. Serta memberikan kuasa kepada Erik Deniawan,.SH Ade Hoekamarman,.S.H,.M.H, Pamela Rizki Merdekawati,.S.H.M.H, William Affandi,.S.H,.M.H, Yunita Saftarina Djamain,.SH,. Rony Fadhillah,. S.H,. Panca Iman Melda,.S.H Group Head, Manager, Officer dan Staff Divisi Hukum Bank BJB, alamat Jalan Naripan Nomor 12-14 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 207/KA/DIR-HUK/2024 tanggal 2 September 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

2. **PT. OKE ASSET INDONESIA** alamat di Gedung OK Bank Indonesia Lantai 4 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 12 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini Kweon Jung Gu, Warga Negara Korea Selatan, Pemegang Passport Nomor M03201253 sebagai Direktur PT. Okke Asset Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 12 tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan perubahan terakhir yang teteloh dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor :AHU-AH.01.09. 0102 769 tanggal 21 Maret 2023 memberikan kuasa kepada ANDhika Hendra Septian,S.H., dan Fitria Nurlaili, S.H.,M.H., Para Karyawan Divisi Hukum (Legal & Litigation Division ) PT. Oke Asset Indonesia alamat di Gedung Bank Oke Indonesia Lantai 3 Jalan Ir.H. Juanda Nomor 12 Kelurahan Kebon Kalapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/DIR/00AI/I/2024 Tanggal 11 Januari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;

3. **Dr. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), alamat di Jalan Surya Sumantri

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8c Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Susalit, S.H., M.H., Ratu Nur Ainy, S.H., Dias Agung Robihasad, S.H., M.H., Radhika Althaf Vidaro, S.H., ., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Rossner dan Co. alamat di Jalan Terusan Sutami Kav.19 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 985/YJR/IX/2024, Tanggal 5 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 601/ PDT / 2024/ PT BDG Tanggal 23 September 2024 tentang **penunjukan Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas;
2. **Berkas perkara dan surat-surat** lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan **putusan** Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 dalam perkara tersebut di atas;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

**Mengutip** serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi **putusan** Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

**DALAM PROVISI;**

- Menolak Provisi Penggugat tersebut;

**DALAM EKSEPSI;**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanke lijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Membaca* Akta Pernyataan Permohonan Banding secara *E Court* yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus Nomor : 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg Jo 84/Pdt.B/2024/PN.Bdg Tanggal 22 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa pada Tanggal 22 Agustus 2024 pihak PEMBANDING semula PENGUGAT telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor : 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

*Membaca* Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding secara *E Court* dari PEMBANDING semula PENGUGAT Nomor: 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg Jo nomor 84/Pdt.B/2024/PN.Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama secara *E Court* kepada pihak TERBANDING semula TERGUGAT, TURUT TERBANDING I semula TU RUT TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II pada tanggal 23 Agustus 2024 berdasarkan Surat tercatat Nomor : 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg Jo 84/Pdt.B/2024/PN.Bdg Tanggal 23 Agustus 2024 dan 5 september 2024 Nomor/593/Pdt.G/PN.Bdg Jo 84/Pdt.B/2024/PN.Bdg;

*Membaca* Surat Memori Banding Tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGUGAT** telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak **TERBANDING semula TERGUGAT, TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II** secara *E Court* pada tanggal 30 Agustus berdasarkan Nomor : 593/Pdt.G/2023/PN.Pdt.G Jo 84/Pdt.B/2024/Tanggal 30 Agustus 2024 dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 september 2024, Nomor 593/Pdt.G/2023PN.Bdg Jo  
84/Pdt.B/2024/PN.Bdg;

*Membaca* Surat Kontra Memori Banding Nomor 214/RSC/IX/2024  
Tanggal 5 September 2024 yang diajukan oleh TERBANDING semula  
TERGUGAT secara *E Court* dan Surat Kontra Memori Banding tersebut  
telah pula diberitahukan dengan cara seksama secara *E Court* kepada  
Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 10 September 2024 Nomor  
: 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg Jo 84/Pdt.B/2024/ PN.Bdg;

*Membaca* Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Tanggal 6  
September 2024 yang diajukan oleh TURUT TERBANDING II semula  
TURUT TERGUGAT II secara *E Court* dan Surat Kontra Memori Banding  
tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama secara *E Court*  
kepada Pembanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II pada tanggal  
20 September 2024 Nomor : 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg Jo 84/Pdt.B/2024/  
PN.Bdg;

*Menimbang*, bahwa TURUT TERBANDING I semula TURUT  
TERGUGAT I tidak mengajukan Kontra memori Banding;

*Membaca* Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara  
(inzage) Nomor: 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg Tanggal 3 September 2024  
secara *E Court* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Bandung Klas I A Khusus telah memberi kesempatan kepada pihak  
PEMBANDING semula PENGGUGAT,TERBANDING semula  
TERGUGAT, TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I dan  
TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II untuk memeriksa  
berkas perkara dimaksud;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

*Menimbang*, bahwa Permohonan Banding dari PEMBANDING  
semula PENGGUGAT secara *E Court* telah diajukan dalam tenggang  
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah  
ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding  
tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa Surat Memori Banding Tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT secara *E Court* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara sebagai dasar dan alasan hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
2. Bahwa peradilan tingkat banding khususnya Pengadilan Tinggi Bandung mempunyai kewenangan untuk memeriksa Kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya yang merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahka mah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No.951 K/SIP/1973 yang menyata kan:

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan ke seluruhnya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum"

3. Bahwa pengalihan Piutang/*cessie* yang dilakukan oleh Tergugat sangat mendesak karena pemberitahuan diberikan sehari sebelum pengalihan piutang terhadap Turut Tergugat I dilakukan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor: 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg, tertanggal 26 Agustus 2024;
3. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG





Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Surat Kontra Memori Banding Nomor 24/RSC/IX 2024 Tanggal 5 September 2024 yang diajukan oleh TERBANDING semula TERGUGAT pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS IA KOTA BANDUNG DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 593/Pdt.G/2023/PN Bdg adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbanding
2. Bahwa Terbanding sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung dalam Perkara Perdata Nomor 593/PDT.G/2023/PN. BDG yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

**MENGADILI**

Dalam Provisi

- menolak provisi Penggugat tersebut

Dalam Eksepsi:

- mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut

Dalam Pokok Perkara:

- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG



(Vide halaman 39 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung Nomor 593/Pdt.G/2023PN Bdg)

3. Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung aquo adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan,

PROSES PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) YANG DILAKUKAN OLEH TERBANDING TERHADAP PIUTANG MILIK PEMBANDING ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

4. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung menyatakan secara tegas dan jelas bahwa proses pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan oleh Terbanding terhadap hutang milik Pembanding adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdato Jo Pasal 1320 KUHPerdato serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 613 KUHPerdato apabila kreditur lama (cedent) ingin mengalihkan piutang hak tagih atas hutang milik debitur (cessus) kepada kreditur baru (cesnonars) maka perjanjian pengalihan piutang (cese) antara cedent dan cessionars tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan, sebagaimana ketentuan a quo menyatakan sebagai berikut:  
"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak ber tubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akte otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain."
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 27 tertanggal 29 September 2023 (Bukti T-20) yang telah dikemukakan di dalam Alat Bukti;
7. Bahwa selanjutnya Pasal 613 KUHPerdato menyatakan setelah dibuatnya suatu akta otentik ataupun dibawah tangan tentang

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG





perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut *cedent* wajib memberitahukan kepada *cesus* terkait dengan proses pengalihan piutang dengan maksud untuk menghindari adanya pembayaran tak terutang (*unverschulhgte hetahng*) dari *cesus* kepada *cedent* hal mana piutang tersebut telah beralih kepada *cesstons* berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang Akta *Cessie*, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut

"Penyerahan yang demikian hak si berutang ada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya."

8. Bahwa Menurut Subekti, di dalam bukunya yang berjudul hukum per janjian, Jakarta: Intermasa, 1998 "*cessie* adalah satu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang Piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapl dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru";
9. Bahwa Tebanding sudah beberapa kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Pembanding untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran kredit sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan Nomor 0047/BBA-KOM/II/ 20 22 tanggal 07 Februari 2022 (Bukti T-17), Surat Peringatan Nomor 0077 BBA-KOM/IL2022 tertanggal 24 Februari 2022 (Bukti T-18) dan Surat Penngatan Nomor 0141/BB4-KOM/I/2022 tertanggal 28 Maret 2022 (Bukti T-19) yang telah dikemukakan di dalam Alat Bukti Terbanding.

## II. TENTANG BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING

10. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam poin tentang Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas IA Kota Bandung Dalam Perkara

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG



Perdata Nomor 593/Pdt.G/2023PN Bdg tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara mutatis-mutandis terhadap poin tentang Bantahan Atas Memori Banding ini,

**PROSES PENGALIHAN JUAL BELI HUTANG/CESSIE TIDAK TERBURU-BURU ATAU MENDESAK.**

11. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam angka tiga (3) Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan pengalihan piutang (cese) yang dilakukan oleh Terbanding sangatlah mendesak;
12. Bahwa bagaimana mungkin Pembanding menjustifikasi proses Pengalihan Piutang Cessie sangat mendesak yang seolah-olah Terbanding melakukan pengalihan piutang/Cessie tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
13. Bahwa Pembanding tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang debitur sebagaimana tercantum dalam isi Perjanjian Kredit No mor yang dibuat oleh Notaris DR. Yenni Yunithnwati Rukman, S.H. tertanggal 31 Agustus 2016 sebagai Turut Terbanding II (Bukti T--), yang telah ditandatangani oleh Pembanding;
14. Bahwa Pengalihan Piutang Cessie yang dilakukan oleh Terbanding atas hutang Pembanding adalah sah secara hukum mengingat Pengalihan Piutang Cessie tersebut telah dibuat dalam akta otentik sebagaimana Perjanjian Jual Beli Piutang nomor 27 yang dibuat dihadapan Notaris Sarah Salamah, S.H.,M.Kn. tertanggal 29 Septem ber 2023 (Bukti T-20),
15. Bahwa Terbanding sudah beberapa kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Pembanding untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran kredit scbagaimana tercantum dalam Surat Peringatan Nomor 0047/BBA-KOM/I12022 tanggal 07 Februari 2022 (Bukti T-17), Surat Peringatan Nomor 0077/8BA-

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG



KOM/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 (Bukti T-18), dan Surat Peringatan Nomor 0141/BBA-KOM/II/2022 tertanggal 28 Maret 2022 (Bukti T-19) yang telah dikemukakan di dalam Alat Bukti Terbanding.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

**PRIMAIR**

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung Nomor 593/ Pdt.G/2023/PN.Bdg tertanggal 8 Agustus 2024,
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

*Menimbang*, bahwa Surat Kontra Memori Banding Tanggal 5 September 2024 yang diajukan oleh TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS IA KOTA BANDUNG DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 593/PDT.G/2023/PN BDG;
1. Bahwa Turut Terbanding II menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Terbanding II.
2. Bahwa Turut Terbanding II sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung dalam Perkara Perdata Nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/Pdt.G/2023/PN.Bdg yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,-(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

(Vide: halaman 39 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung Nomor 593/Pdt.G/2023/PN. Bdg)

3. Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung *a quo* adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan;

## II. TENTANG BANTAHAN (*ERROR IN PERSONA*) ATAS MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING

4. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam poin tentang Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung Dalam Perkara Perdata Nomor 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara mutatis-mutandis terhadap poin tentang Bantahan Atas Memori Banding ini;
5. Bahwa gugatan Pembanding *aquo* berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum atas Jual Beli Piutang yang dilandasi oleh Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 27 yang dibuat dihadapan Notaris Sarah Salamah, S.H., M.Kn. tertanggal 29 September 2023;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG



6. Bahwa Turut Terbanding II sama sekali tidak terkait dengan proses pembuatan Perjanjian Jual Beli Piutang *a quo* maupun perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Terbanding maupun Turut Terbanding I;
7. Bahwa dengan demikian, gugatan Pembanding yang menarik Turut Terbanding II dalam Perkara *a quo* adalah sesat dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Terbanding II.

HUBUNGAN HUKUM TURUT TERBANDING II ADALAH SEBATAS PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PEMBANDING DENGAN TERBANDING, BUKAN TERKAIT PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG (*CESSIE*)

8. Bahwa Turut Terbanding II adalah Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Terbanding untuk membuat Perjanjian Kredit No 100 antara Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2016;
9. Bahwa sebagai jaminan Perjanjian Kredit *a quo*, Pembanding telah memberikan jaminan SHM kepada Terbanding sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan SHM No 1263, terletak di jalan Jatiwangi 8 no 28, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung dengan luas 135m atas nama Ai Jubaedah.
  - b. Sebidang tanah dan bangunan SHM No 1567 terletak di jalan Jatiwangi 8 no 1, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung dengan luas 232m atas nama Ai Jubaedah.
  - c. Sebidang tanah dan bangunan SHM No 3727 terletak di jalan Terusan Jakarta 138, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung dengan luas 120m atas nama Ai Jubaedah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya SHM-SHM tersebut dilakukan pengikatan Baik tanggung an yang dimohonkan oleh Terbanding kepada Turut Terbanding II;

10. Bahwa semua berkas yang terkait Perjanjian Kredit *a quo* berikut Serti pikat Hak Tanggungan (SHT) telah diserahkan sepenuhnya oleh Turut Terbanding II kepada Terbanding.

11. Bahwa terhadap proses maupun pengikatan mengenai Pengalihan Piutang (Cessie) antara Terbanding II dengan Turut Terbanding I, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Turut Terbanding II sehingga harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruh nya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung Nomor 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg tertanggal 8 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Menimbang*, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding Tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGUGAT, Surat Kontra Memori Banding Nomor 24/RSC/IX2024 Tanggal 5

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang diajukan oleh TERBANDING semula TERGUGAT secara *E Court* dan Surat Kontra Memori Banding Tanggal 5 September 2024 yang diajukan oleh TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II secara *E Court* maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 33 sampai dengan halaman 41 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk **dikuatkan** dan tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya **harus dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan pertimbangan terhadap Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena PEMBANDING semula PENGUGAT dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka PEMBANDING semula PENGUGAT harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

**Mengingat** Pasal 163 HIR (283 Rbg) jjs Pasal 164 HIR (284 Rbg) jjs Pasal 181 HIR (192 Rbg), Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt) khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta HIR, Pasal 613 KUHPdata Jo Pasal 1320 KUHPdata, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No.951 K/SIP/1973 dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 593/Pdt.G/2023/PN.Bdg hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu 16 Oktober 2024 oleh kami Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Herman Heller Hutapea, S.H, dan Poltak Sitorus, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi 601/ PDT/2024./PT.Bdg Tanggal 23 September 2024 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 13 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh Erniwati, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung ,tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini dan putusan telah kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari dan tanggal itu juga;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Herman Heller Hutapea, S.H.

Dr. Nur Aslam Bustaman , S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Poltak Sitorus, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Erniwati, S.H.,M.H

## Perincian Biaya

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Materai ..... | Rp. 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi.....  | Rp. 10.000,00                                   |
| 3. Proses .....  | Rp. 130.000,00                                  |
| Jumlah           | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata PT Nomor 601/PDT/2024/PT BDG